



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 127IPdt.P/2014IPN.Kpj

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara permohon

EFFENDI, Laki-laki, Lahir di Malang umur 38, agama Islam, Pekerjaan petani,

beralamat di Dusun Krajan RT.010, Rw.002, Desa Ardirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Register : 127/Pdt.P/2014/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WINARTI pada tanggal 11 Mei 2007 di Malang dengan Kutipan Akta Nikah No.253/01N/2007, tertanggal 25 Juni 1977 atas nama EFFENDI dan WINARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2010 .016726 tertanggal 1 Juni 2010 atas nama MOCHAMMAD EQIN EVAN EFFENDI lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 2007. anak laki-laki dari suami isteri EFENDI dan WINARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507.AL.2010 .016726 yang semula tertulis nama MOCHAMMAD EQIN EVAN EFFENDI lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 2007 di Malang anak laki-laki dari suami-isteri *EFENDI dan WINARTI* *dibetulkan* menjadi nama MOCHAMMAD EQIN EVAN ~~EFFENDI lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 2007 di Malang~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juni 2010 atas nama MOCHAMMAD EQIN EVAN

EFFENDI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : HARI KUNCAHYO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama akta kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah dilahirkan pada tanggal 22 Desember 2007 di Malang oleh orang tua bernama EFFENDI dan WINARTI;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Malang, tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon karena tertulis EFENDI padahal seharusnya tertulis EFFENDI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk disamakan dengan nama Pemohon dalam daftar keluarga maupun dokumen lainnya;

Saksi ke-2 : SONY WAHYU AGUNG PAMBUDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama akta kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah dilahirkan pada tanggal 22 Desember 2007 di Malang oleh orang tua bernama EFFENDI dan WINARTI;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Malang, tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perusahaannya tertulis EFFENDI;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk disamakan dengan nama Pemohon dalam daftar keluarga maupun dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam *dan* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 3507.AL.2010 .016726 yang semula tertulis nama MOCHAMMAD EQIN EVAN EFFENDI lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 2007 di Malang anak laki-laki dari suami-isteri EFENDI dan WINARTI dibetulkan menjadi nama MOCHAMMAD EQIN EVAN EFFENDI lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 2007 di Malang anak laki-laki dari suami-isteri EFFENDI dan WINARTI sesuai dengan nama yang tertera dalam daftar keluarga maupun dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.4 serta keterangan dari saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WINARTI pada tanggal . 11 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.25301N/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pada tanggal 11 Mei 2007;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama MOCHAMMAD EQIN



- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor. 3507.AL.2010 .016726 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 1 Juni 2010;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada nama Pemohon, yang semula tertulis EFENDI sedangkan yang benar adalah EFFENDI sesuai dengan nama yang tertera dalam daftar keluarga maupun dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di dalam dokumen lainnya guna menghindari kesulitan dikemudian hari oleh karena adanya perbedaan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam daftar keluarga maupun dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tabun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal 49, 50 dan 52 Stb. 1920 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pembetulan nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3507.AL.2010 .016726 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi EFFENDI,

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan akta tersebut diatas kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan , ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada had itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudjojo, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Sudjojo,SH

Ratna Muntia

Rinanti,SH.MHum

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. Redaksi : Rp.5000,-
3. Materai : Rp.6000,-
4. A.T.K : Rp50.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp.95.000,-

Jumlah :Rp.186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)